

BENTUK KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAKSI

Pembiayaan konsumen hadir karena adanya keinginan masyarakat yang sangat membutuhkan lembaga pembiayaan yang mampu secara cepat, mudah dan praktis memenuhi keinginan konsumtif masyarakat akan barang-barang mewah seperti mobil, sepeda motor, tv, kulkas, lap top, aiped dll. Atas dasar pemikiran itulah maka timbul hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan *supplier* (*pemasok*). Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang bersifat standar atau baku yaitu perjanjian yang dimana salah satu pihak walaupun demikian kepastian perlindungan hukumnya perlu diperhatikan agar membawa kemanfaatan bagi masing-masing pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan pihak konsumen itu sendiri dengan tetap berpegang teguh terhadap perlindungan hak-hak konsumen dan hak pelaku usaha secara proporsional. Bentuk kepastian perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen harus diatur di dalam perjanjian itu sendiri yang meliputi hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat dalam perjanjian yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian (*Prudential Principal*), angsuran, jangka waktu perjanjian, asuransi, dan penyelesaian sengketa dan harus sesuai dengan ketentuan normatif di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal pembuatan perjanjian seperti memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak melanggar kesusilaan dan kepentingan umum.

Keywords : Kepastian perlindungan hukum, pembiayaan konsumen

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini manusia dihadapkan oleh berbagai macam kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, hal ini disebabkan karena kemajuan dibidang teknologi sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain sangat bervariasi. Bagi masyarakat kelas atas mungkin tidak ada masalah dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti pangan, sandang, papan dan kebutuhan akan barang mewah. Berbeda halnya dengan kalangan menengah dan bawah yang harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam.

Kondisi seperti di ataslah yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pembiayaan konsumen. Pada saat ini masyarakat baik itu golongan atas, menengah dan bawah tidak hanya mengandalkan bank sebagai sarana tradisional dalam hal pembiayaan, dengan adanya pembiayaan konsumen sebagai lembaga pembiayaan non bank maka menambah deretan alternatif dalam hal pembiayaan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah “ Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan” sedangkan menurut Pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Jo Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan Pembiayaan Konsumen adalah “ Kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Pembiayaan konsumen muncul tidak lepas dari sikap konsumtif yang dimiliki oleh masyarakat yang sangat mudah tergiur dengan barang-barang mewah seperti lap top, aiped, tv, mobil, sepeda motor dll. Kelebihan yang coba untuk ditawarkan oleh pembiayaan konsumen adalah masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang mewah secara tunai, dapat teratasi dengan mudah dan cepat melalui sistem kredit atau angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen yang telah menjamur dimana-mana.

Pembiayaan konsumen sudah populer di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen mampu menampung masalah-masalah yang tidak dipecahkan oleh lembaga pembiayaan seperti bank. Bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan memiliki kelemahan yaitu belum cukup ampuh untuk

menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat mengingat keterbatasan jangkauan dan penyebaran kredit serta keterbatasan dana yang dimiliki. Lembaga pembiayaan seperti lembaga pembiayaan konsumen memiliki peranan yang penting dalam pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Wujud nyata dari peran aktifnya itu menyediakan modal atau barang modal untuk pelaku usaha maupun masyarakat umumnya.

Hal yang sangat menarik untuk dikaji adalah mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian baku atau standar sebagaimana perjanjian kredit yang ada di bank. Perjanjian standar adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur baik itu substansinya maupun penyelesaian sengketanya. Perjanjian yang bersifat baku atau standar tidak memberikan kesempatan kepada pihak nasabah atau debitur untuk menentukan isi perjanjian, sehingga dapat menyimpangi asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. ***Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah berkaitan dengan Bagaimanakah pengaturan tentang perjanjian pembiayaan konsumen, dan bentuk kepastian perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.***

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Lebih lanjut perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain yang di dahului dengan adanya kesepakatan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum lain berkewajiban melakukan pemenuhan suatu prestasi.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan kesepakatan yang dibuat antara perusahaan pembiayaan (*kreditor*), konsumen (*debitur*) dan pihak pemasok barang (*supplier*) dimana perusahaan pembiayaan akan membayar terlebih dahulu barang yang dipesan oleh konsumen kepada pihak pemasok barang (*supplier*), kemudian konsumen akan membayar dengan cara mengangsur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak kreditor.

Perjanjian dalam pembiayaan konsumen ini mengikuti norma-norma yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata terdiri atas syarat sah dalam pembuatan perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek dan kausa yang halal, akan tetapi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak cenderung diabaikan khususnya mengenai memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan, sebab perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian baku/standar yang dibuat secara sepihak tentunya oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen yang berlaku bagi para pihak (kreditor dan debitur) harus dilaksanakan dengan itikad yang baik (*in good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tentunya perjanjian ini akan menjadi bukti yang terpenting bagi para pihak di muka pengadilan, terutama yang berkaitan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Munculnya perjanjian pembiayaan konsumen ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dari masyarakat yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman.

Pengaturan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan, selain itu karena pembiayaan konsumen berbentuk sebuah perjanjian, maka pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Jika ditinjau dari segi keperdataan maka pembiayaan konsumen berbentuk sebuah perjanjian maka berlaku asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad yang baik dan asas kepribadian. Berdasarkan asas-asas di dalam perjanjian pembiayaan konsumen seperti yang disebutkan di atas ada salah satu asas yang masih belum sempurna untuk dilaksanakan yaitu

asas kebebasan berkontrak, dimana perjanjian pembiayaan konsumen adalah berbentuk perjanjian yang bersifat baku/standar yang hanya dibuat oleh salah satu pihak saja.

Perjanjian pembiayaan konsumen ini juga diatur secara lengkap di dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang di dalamnya memberikan pengakuan tentang pembiayaan konsumenyaitu bentuk hukum perusahaannya adalah PT, selain itu diatur juga di dalam Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No 468 Tahun 1995 yang mengatur tentang izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

Selain dari aspek keperdataan pengaturan tentang perjanjian pembiayaan konsumen juga dapat ditinjau dari aspek hukum public yaitu yang berkaitan dengan di bidang administrasi negara seperti Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebab bentuk hukum pembiayaan konsumen adalah Perseroan Terbatas, maka setiap perusahaan dalam bentuk PT wajib untuk didaftarkan dalam dalam daftar perusahaan (Pasal 5 UUWDP) adapun pentingnya daftar perusahaan yaitu :

1. Bagi pemerintah yaitu untuk mengikuti secara seksama tentang perkembangan dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh.
2. Bagi dunia usaha yaitu penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yg tidak jujur (persaingan curang dan penyeleundupan)
3. Bagi masyarakat yaitu mencatat bahan-bahan keterangan yg dibuat secara benar, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian yg sempurna kpd pihak ketiga
4. Selain itu daftar perusahaan dapat digunakan sebagai sumber resmi identitas perusahaan yg berkedudukan di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk meminta keterangan yg sebenarnya mengenai perusahaan seperti waktu pendirian, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.

Lebih lanjut diatur pula di dalam Undang-undang No 12 Tahun 1985, Undang-undang No 7 Tahun 1991, undang-undang No 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya tentang perpajakan, peraturan ini berlaku sebab berkaitan dengan perpajakan. Pembiayaan konsumen jika dilihat perkembangannya saat ini memang berkembang pesat, walaupun bisnis ini masih relative sangat baru. Adapun yang membuat pembiayaan konsumen ini berkembang sangat pesat (Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati 2000: 250) yaitu : 1). Keterbatasan dana formal, 2). Koperasi simpan pinjam sulit berkembang.3). Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, 4).Pembiayaan lintah darat yang sangat mencekik

Keterbatasan formal yang disediakan oleh bank memang banyak dikeluhkan masyarakat, apalagi bank juga melihat kemampuan atau *condition of economic* yang dimiliki oleh debitur, oleh karena itu masyarakat atau calon debitur memerlukan lembaga pembiayaan lainnya selain bank untuk memenuhi kebutuhannya. Koperasi simpan pinjam saat ini masih sulit untuk berkebang hal ini disebabkan oleh faktor banyaknya saingan dengan lembaga pembiayaan lain, faktor intern dalam koperasi simpan pinjam seperti persoalan penyelewengan dana nasabah oleh pengurus, pengurus yang tidak professional dalam mengelola dana dan cenderung individualis serta faktor ekstern yaitu kredit macet. Bank saat ini tidak melayani pembiayaan konsumen walaupun saat ini sudah mulai berubah arah untuk membiayai konsumen.

Menurut Munir Fuady (1995:211), bahwa jaminan pada pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan kredit pada perbankan khususnya kredit konsumen yaitu jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Adapun yang dimaksud dengan jaminan utama yaitu secara *fiducia* yaitu kepercayaan dimana pihak konsumen akan berjanji kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan sanggup membayar tepat pada waktunya angsuran atas pembiayaan yang diterimanya tanpa menunggak dengan alasan apapun. Modal kepercayaan ini memang yang paling utama sama halnya dengan yang ada diperbankan menerapkan prinsip *prudential* atau kehati-hatian dalam meberkan kredit kepada debitur. Selain itu ada jaminan yang bersifat pokok yaitu tentunya barang yang telah dibeli dari perusahaan pembiayaan konsumen, dalam praktek yang berkembang saat ini bahwasannya pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta/menahan objek jaminan bahwa surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB, jika lunas maka surat tersebut akan dikembalikan kepada konsumen.

Selain perjanjian pokok, dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga meminta perjanjian tambahan, adapun jaminan tambahan yang dipergunakan terhadap transaksinya berupa *promissory notes* (pengakuan utang), atau kuasa untuk menjual barang dan *assignment of proceed (cessi)* dari asuransi. Sering juga dimintakan persetujuan suami/istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk

konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan dasarnya (Sunaryo, 2009:105). Hal ini memang wajib dilakukan demi kelancaran pembayaran konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen sehingga menghindari adanya kredit macet yang sangat meresahkan.

Adapun hubungan hukum antara pihak-pihak yang telah disebutkan di atas yaitu dimulai dari hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen adalah dimulai dengan adanya hubungan kontraktual antara keduanya, sehingga akibatnya adalah munculnya hak dan kewajiban, dimana para pihak harus melaksanakan kontrak tersebut secara penuh tanggung jawab dan dengan itikad yang baik. Adapun kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana segar untuk membiayai barang yang dipesan oleh konsumen, sedangkan kewajiban dari konsumen adalah melakukan pembayaran secara berkala dengan sistem angsuran. Hak dari perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pelunasan kredit dari konsumen secara berkala. Setelah perusahaan pembiayaan konsumen mengucurkan dana segarnya kepada konsumen, kemudian pihak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu atas barang yang dipesan oleh konsumen kepada pihak pemasok (*supplier*).

Jika dikemudian hari pihak perusahaan pembiayaan konsumen tiba-tiba melakukan wanprestasi yaitu tidak segera melakukan pembayaran sedangkan kontraktual yang terjadi antara pembiayaan konsumen dengan pihak pemasok sudah selesai yang ditandai dengan penyerahan barang kepada konsumen, maka pihak *supplier* bisa membatalkan hubungan kontraktual dengan mencabut kembali atau mengambil kembali secara paksa barang tersebut kepada konsumen yang terlebih dahulu dengan adanya somasi (teguran).

Dalam transaksi pembiayaan konsumen secara umum terdapat 2 hubungan kontraktual yang timbul yaitu Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dan Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen.

B. Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Kepastian hukum adalah sebuah perjanjian adalah hal yang sangat utama, artinya bahwa jika tidak adanya jaminan kepastian hukum yang diberikan dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu tentunya tidak akan berjalan dengan lancar dan cenderung cacat hukum sebab tidak mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tentunya berimplikasi terhadap perlindungan hukum yang didapatkan oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian.

Kepastian hukum dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen terletak pada apakah perjanjian itu mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Kaidah normatif yang dimaksud itu adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam KUH Pdt terutama tentang perjanjian seperti Pasal 1320, dan Pasal 1338, selain itu ada asas-asas yang harus diikuti dalam pembuatan kontrak seperti asas keadilan, asas proporsionalitas, asas kebebasan berkontrak.

Asas keadilan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus bersikap adil dalam pelaksanaan kontrak terutama yang berkaitan dengan pembagian keuntungan. Asas proporsionalitas harus dipandang sebagai asas keseimbangan yang bersumber pada penghormatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, walaupun sebenarnya keseimbangan di sini tidak berarti semuanya seimbang tetapi harus berdasarkan porsi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah dalam pembuatan perjanjian para pihak ikut menentukan isi, syarat dan pelaksanaan kontrak serta bebas membuat atau tidak membuat kontrak. Persoalan yang muncul adalah khususnya dalam kontrak baku atau kontrak standar dalam kaitannya dengan pembiayaan konsumen adalah hanya perusahaan pembiayaan konsumen saja yang membuat secara sepihak perjanjian tersebut dan berwenang menentukan jumlah angsuran, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, syarat kontrak dan penyelesaian sengketa.

Jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak maka penerapannya bisa dikatakan tidak ada sebab berupa kontrak standar, jika dikaitkan dengan asas proporsionalitas maka perjanjian pembiayaan konsumen ini memberikan kedudukan seimbang tetapi hanya sebatas porsi masing-masing pihak yang tertuang dalam ketentuan hak dan kewajiban dalam perjanjian, sedangkan mengenai asas keadilan seharusnya keadilan itu dipandang sebagai hal yang utama dalam kontrak yang membawa manfaat bagi para pihak agar jangan sampai mendistorsi dan menzalimi kepentingan hukum salah pihak.

Jaminan kepastian dan keadilan hukum yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah syarat mutlak untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen

dan konsumen itu sendiri sehingga tercipta suatu kemanfaatan bersama. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen merupakan implementasi dari bentuk kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan bagi para pihak. Adapun syarat –syarat dalam pembiayaan konsumen secara individu (Sunaryo,2009:109) yaitu : a). Fotocopy KTP. B). Fotocopy KTP suami/istri calon konsumen, c). Fotocopy Kartu Keluarga (KK), d). Pas foto calon konsumen, e). Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/karyawan.

Lebih lanjut Sunaryo, (2009:109) menyatakan bahwa syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen yang berupa perusahaan antara lain yaitu : a). Anggaran Dasar Perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya, b). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari yang diberi hak untuk menandatangani perjanjian, c). NPWP, d). SIUP, e). TDP, f). Bank Statement.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa persyaratan tersebut mutlak harus dipenuhi oleh calon konsumen, selain itu pemenuhan syarat tersebut oleh calon konsumen tentunya akan membantu perusahaan pembiayaan konsumen an dalam hal administrasi dan jaminan atas angsuran yang akan dibayar oleh konsumen.

Menurut Budi Rachmat (2002 :144), bahwa mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yaitu :

- a. Tahap Permohonan, pada tahap permohonan dalam kaitannya dengan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen ditempat kedudukan *supplier/dealer* penyedia barang kebutuhan konsumen.
- b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, selanjutnya dilakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (*plant visit*), pengecekan ke tempat lain (*credit checking*) dan observasi secara umum/khusus lainnya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :

1. Untuk memastikan keberadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen
 2. Memepelajari keberadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas pemasok/*supplier* dan layanan purna jual
 3. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang disampaikan.
- c. Tahap pembuatan *costumer profile*, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan lapangan, *marketing department* dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat *costumer profile* yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri/suami alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen dan lain-lain.
 - d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit comite, *marketing department* akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada kredit commite.
 - e. Tahap keputusan kredit commite, merupakan dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonancalon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan sedangkan apabila disetujui maka oleh *marketing department* akan meneruskan ke tahap berikutnya.
 - f. Tahap pengikatan, berdasarkan keputusan kredit comite, selanjutnya oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut : 1). Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya, 2). Jaminan pribadi, ,3). Jaminan perusahaan jika ada
Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dilakukan secara dibawah tangan dan dilegalisir oleh notaries atau secara notariell.
 - g. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua bealah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan :
 1. Pemesanan barang kebutuhn konsumen kepada *supplier*. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
 2. Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen
 - h. Tahap pembayaran kepada *supplier*, setelah barang modal diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen, sebelum melakukan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
 2. Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.

- i. Tahap penagihan/monitoring pembayaran, setelah seuruh pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan, proses selanjunya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pada tahap ini, *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Di samping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan,, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.
- j. Tahap pengambilan surat jaminan, setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen yaitu : 1). Jaminan (BPKB, sertifikat atau faktur atau invoice), 2). Dokumen lainnya, jika ada

Berbagai tahap yang telah diuraikan di atas sangat lengkap jika dikaji baik secara pra kontraktual, kontraktual dan post kontraktual. Selain itu pada tahap pengecekan lapangan dan monitoring pembayaran angsuran merupakan penerapan prinsip kehata-hatian yang dijalankan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen yaitu untuk mencegah konsumen lalai dari kewajibannya membayar angsuran, dimana prinsip kehata-hatian ini merupakan bentuk kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya bagi konsumen tetapi terhadap pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Perkembangan dewasa ini memang masih banyak hambatan yang dialami oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam rangka .menerapkan perjanjian pembiayaan konsumen ini hal ini tentunya mendapatkan kendala baik secara intern maupun esktern, adapun kendala intern yaitu petugas bagian kredit kurang cermat dalam melakukan *suvey* di lapangan terhadap calon konsumen dan terkesan hanya mengejar target sehingga rentan terhadap kredit macet, selain itu secara ekstern muncul kendala bahwa konsumen menunggak untuk membayar angsuran dengan sebab yang tidak jelas.

Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah adanya hubungan yang baik dan itikad yang baik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta yang paling terpenting adalah tidak mengabaikan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Hal ini telah diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen tidak hanya fokus kepada *profit oriented* saja tetapi juga harus fokus kepada meraih kepercayaan masyarakat yaitu jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perlindungan konsumen ini harus diarahkan kepada kesimbangan antara kedudukan dari pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha yang tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip :

1. *Let The Buyer Beware* yaitu bahawa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu perlindungan terhadap konsumen.
2. *The Due Care Theory* yaitu pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya, selama berhati-hati ia tidak dapat dipersalahkan.
3. *The Privity Of Contract* yaitu bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan konsumen.
4. *Teori Kontrak Bukan Syarat* yaitu bahwa kontrak bukan lagi syarat mutlak dalam menentukan eksistensi suatu hubungan hukum. (Shidarta: 2006: 61)

Berdasarkan hal tersebut di atas ada *Let The Buyer Beware* dan *Teori Kontrak Bukan Syarat* tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen, hal ini tentunya harus menjadi perhatian dan *warning* bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen agar tidak berperilaku demikian.

Hal yang juga harus menjadi perhatian para pihak dalam pembuat perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pencantuman prihal asuransi yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian di luar kesalahan konsumen atau konsumen sengaja menjual atau mengalihkan kepada pihak lain sebelum jangka waktu angsuran selesai, kemudian bagaimana cara pemberian asuransi tersebut, syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian asuransi. Pengaturan mengenai asuransi tersebut merupakan salah satu bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam tahap pelaksanaan kontrak.

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, bentuk kepastian hukum yang diberikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah diaturnya penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian pada umumnya atau perjanjian pembiayaan konsumen pasti mencantumkan klausula mengenai penyelesaian sengketa, begitu pula halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam setiap perjanjian tidak jarang melahirkan sengketa antara para pihak yang membuatnya, hal ini terjadi dikarenakan

salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian secara konsisten, sehingga menimbulkan ketidak puasan bagi pihak lainnya sehingga mengakibatkan lahirnya sebuah istilah yaitu wanprestasi. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus dicantumkan oleh para pihak dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sebab bukan hanya konsumen saja yang memerlukan perlindungan hukum tetapi perusahaan pembiayaan konsumen juga harus mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk. Dalam klausula mengenai penyelesaian sengketa memuat pilihan hukum para pihak apakah akan diselesaikan secara musyawarah atau secara litigasi yaitu memilih pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun contoh sengketa dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak konsumen berhenti membayar angsuran tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dikaji secara mendalam bahwasannya penerapan 5C pada perjanjian kredit perbankan sebenarnya berlaku juga pada perjanjian pembiayaan konsumen, hal ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential prinsipal*), sehingga meminimalisasi terjadinya kredit macet pada pembiayaan konsumen. Jadi penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential prinsipal*) tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tidak saja kepada pihak konsumen tetapi juga kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Paradigma yang muncul belakangan ini adalah adanya kesan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen menawarkan strategi pemasaran yang sangat luar biasa seperti bunga rendah, menawarkan hadiah, syarat perjanjian yang dipermudah dan banyak lagi kemudahan lainnya, tetapi tidak diikuti penerapan prinsip kehati-hatian sehingga terjadilah kredit macet, dan tidak jarang mengakibatkan bangkrutnya atau tutupnya perusahaan pembiayaan konsumen.

Sengketa lahir karena ketidaksesuaian kehendak antara para pihak yang menandatangani perjanjian. Sengketa dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen terjadi karena pihak konsumen tidak membayar angsuran. Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dengan debitur. Oleh karena itu diperlukan pola penyelesaian sengketa, pola penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1). Pengadilan, 2). Alternative penyelesaian sengketa (APS/ADR)

Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan yang tentunya putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* diatur di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa adalah “ Lembaga penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli”.

Adapun penyelesaian sengketa yang biasanya ditempuh oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam rangka mengatasi terjadinya kredit yang macet yaitu tentunya telah diatur di dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan somasi. Somasi ini merupakan instrumen hukum guna mendorong debitur untuk melaksanakan prestasinya. Adapun momentum adanya somasi ini yaitu apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dan debitur. Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta sejenis. Surat teguran ini harus dilakukan paling sedikit tiga kali dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I, II, III adalah 30 hari. Somasi juga merupakan bentuk implementasi dari musyawarah untuk mufakat antara para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Selain itu jika tidak dapat diselesaikan dengan adanya somasi tersebut, maka akan diselesaikan melalui litigasi atau pengadilan, di Pengadilan Negeri setempat.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian pembiayaan konsumen secara normatif diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan yaitu pembiayaan dalam pengadaan dana berdasarkan kebutuhan dari konsumen dengan pembayaran atau angsuran secara berkala.
2. Bentuk kepastian dan perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen haruslah diatur di dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri yang meliputi hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat dalam perjanjian yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principal*), angsuran, jangka waktu perjanjian, asuransi, dan penyelesaian sengketa serta tetap berpegang teguh terhadap perlindungan hak-hak konsumen dan hak pelaku usaha secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady Munir, 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rachmat, Budi, 2002. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Salim HS, 2009. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidharta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo, Edisi Revisi, Jakarta.
- Sunaryo, 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta.